

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT EMITEN DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Salsa Dila Priyani¹, Dhea Ecky Anggraeni², Amelia Septi Darmayanti³, Anggi Desti Ceria Ndruru⁴, Muhamad Shava Aditia Shalih⁵

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63231338@bsi.ac.id , 63231337@bsi.ac.id , 63231446@bsi.ac.id , 63231138@bsi.ac.id ,
63231288@bsi.ac.id

Abstract

The Islamic capital market in Indonesia has demonstrated a continuous upward trend, as indicated by the increasing number of issuers included in the Sharia Securities List (Daftar Efek Syariah/DES). One of the key factors supporting this development is the application of Islamic accounting principles, which emphasize transparency, accountability, and adherence to sharia values. This study aims to examine the role of Islamic accounting in fostering issuers' interest in participating in the Islamic capital market in Indonesia.

This research employs a literature review approach by analyzing relevant academic journals, textbooks, regulatory documents issued by the Financial Services Authority (OJK), and data related to the development of the Sharia Securities List. The findings reveal that the implementation of Islamic accounting standards, particularly PSAK Syariah, contributes to improving the quality of financial reporting, enhancing investor confidence, and encouraging issuers to comply with sharia requirements. Nevertheless, several challenges persist, including limitations in human resource expertise, inadequate integration of reporting systems, and the limited availability of sharia-compliant financial instruments.

The study concludes that Islamic accounting plays a strategic supporting role in increasing issuers' participation in the Islamic capital market, although it cannot be regarded as the sole determining factor. Ongoing efforts in standard harmonization, human resource development, and reporting system integration are necessary to optimize its implementation.

Keywords : *Sharia Accounting, Islamic Capital Market, Transparency, Accountability, Issuer Interest*

Abstrak

Pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berkelanjutan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah emiten yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Salah satu faktor yang mendukung perkembangan tersebut adalah penerapan akuntansi syariah yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntansi syariah dalam meningkatkan minat emiten untuk berpartisipasi di pasar modal syariah Indonesia.

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal ilmiah, buku teks, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data terkait perkembangan DES. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penguatan kepercayaan investor, serta mendorong emiten untuk memenuhi kriteria kepatuhan syariah. Namun demikian, implementasi akuntansi syariah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara optimal, serta terbatasnya instrumen keuangan syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan minat emiten di pasar modal syariah, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, Pasar Modal Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Minat Emiten*

1. Pendahuluan

Pasar modal memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, pasar modal syariah berkembang sebagai alternatif investasi yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) serta penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data OJK menunjukkan bahwa jumlah emiten yang terdaftar dalam DES mengalami peningkatan secara konsisten pada periode 2023-2024. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya minat emiten untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah.

Dalam konteks tersebut, akuntansi syariah berperan sebagai instrumen penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik pelaporan keuangan modern. Akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Penerapan PSAK Syariah diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan investor dan mendorong minat emiten untuk masuk ke pasar modal syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman konseptual mengenai peran akuntansi syariah dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan minat emiten. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis dengan memberikan gambaran bagi emiten dan regulator mengenai pentingnya penerapan PSAK Syariah sebagai sarana untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor syariah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan merupakan sistem akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah serta disajikan secara jujur dan bertanggung jawab.

2.2 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang mengatur aktivitas perdagangan efek agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria kesyariahan dan melalui proses penyaringan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Daftar Efek Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, yaitu dua kali dalam satu tahun pada periode Mei dan November. Proses penetapan tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan keuangan emiten serta berbagai informasi publik lainnya guna memastikan kesesuaian aktivitas usaha dan struktur keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Emiten yang tidak lagi memenuhi ketentuan kesyariahan akan dikeluarkan dari daftar pada periode evaluasi selanjutnya.

2.3 Prinsip Akuntansi Syariah

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Beberapa standar utama yang digunakan antara lain PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, dan PSAK 106. Standar-standar tersebut menjadi pedoman bagi emiten dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan OJK, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan Daftar Efek Syariah. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan literatur dan data sekunder guna memahami hubungan antara penerapan akuntansi syariah dan minat emiten di pasar modal syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan studi literatur dengan menganalisis laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya publikasi Daftar Efek Syariah (DES), serta berbagai referensi ilmiah yang membahas akuntansi syariah dan perkembangan pasar modal

syariah. Analisis difokuskan pada dinamika jumlah emiten syariah selama periode 2023-2024 sebagai indikator empiris meningkatnya partisipasi emiten di pasar modal syariah.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Emiten dalam Daftar Efek Syariah Periode 2023-2024

Tahun	Periode	Jumlah Emiten	Pertumbuhan (%)
2023	I	574	-
	II	629	9,58%
2024	I	646	2,70%
	II	671	3,87%

Berdasarkan Tabel 1, jumlah emiten yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan. Pada tahun 2023 periode II terjadi peningkatan jumlah emiten dari 574 menjadi 629 emiten, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,58%. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah emiten meningkat menjadi 646 emiten pada periode I dan kembali mengalami peningkatan menjadi 671 emiten pada periode II, masing-masing dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,70% dan 3,87%.

Peningkatan jumlah emiten tersebut mencerminkan semakin banyak perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan dan kriteria kesyariahan yang ditetapkan oleh regulator. Salah satu aspek penting dalam proses penetapan Daftar Efek Syariah adalah kesesuaian laporan keuangan emiten dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah menjadi elemen fundamental dalam mendukung keberlanjutan emiten di pasar modal syariah.

4.2 Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya minat emiten untuk berpartisipasi di pasar modal syariah. Akuntansi syariah menyediakan kerangka standar yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga membantu emiten dalam memenuhi persyaratan kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Kejelasan standar tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan meminimalkan ketidakpastian informasi.

Penerapan PSAK Syariah juga berimplikasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Informasi keuangan yang disajikan secara transparan memungkinkan investor, khususnya investor syariah, untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas usaha, sumber

pendapatan, serta struktur keuangan emiten dengan prinsip-prinsip Islam. Kondisi ini memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kredibilitas emiten di pasar modal syariah.

Namun demikian, peningkatan jumlah emiten dalam Daftar Efek Syariah tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan penerapan akuntansi syariah semata. Faktor eksternal lain, seperti kebijakan dan pengawasan regulator, perkembangan jumlah investor syariah, serta kondisi pasar modal secara umum, turut berperan dalam mendorong partisipasi emiten. Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat dipandang sebagai faktor pendukung strategis yang memperkuat kesiapan emiten, namun bukan sebagai satu-satunya faktor penentu dalam peningkatan minat emiten di pasar modal syariah.

Selain itu, hasil pembahasan juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi akuntansi syariah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami standar PSAK Syariah secara komprehensif, sistem pelaporan keuangan yang belum terintegrasi secara optimal, serta keterbatasan instrumen keuangan syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dari regulator, emiten, dan institusi pendidikan untuk memperkuat penerapan akuntansi syariah secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan akuntansi syariah memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan emiten dalam Daftar Efek Syariah, mengingat laporan keuangan menjadi salah satu instrumen utama dalam proses evaluasi kepatuhan syariah yang dilakukan oleh OJK. Emiten yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan statusnya dalam DES secara berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pendukung kepatuhan dan peningkatan kredibilitas emiten di pasar modal syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap emiten di pasar modal syariah Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK Syariah memungkinkan penyajian laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan kepatuhan syariah.

Hasil analisis terhadap perkembangan Daftar Efek Syariah (DES) periode 2023-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah emiten yang memenuhi kriteria syariah. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesiapan dan kesadaran emiten dalam menyesuaikan praktik pelaporan keuangan dengan standar akuntansi syariah. Transparansi dan kejelasan standar PSAK Syariah memberikan kepastian operasional bagi emiten serta berkontribusi dalam membangun kepercayaan investor, khususnya investor syariah yang memiliki preferensi kuat terhadap kepatuhan syariah.

Selain itu, pertumbuhan jumlah investor syariah di Indonesia berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat hubungan antara penerapan akuntansi syariah dan meningkatnya minat emiten untuk berpartisipasi di pasar modal syariah. Basis investor yang terus berkembang mendorong emiten untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan agar tetap kompetitif dan memenuhi ketentuan kesyariahan yang ditetapkan oleh regulator.

Meskipun demikian, penerapan PSAK Syariah di tingkat emiten masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum terintegrasinya sistem pelaporan keuangan, serta keterbatasan instrumen keuangan syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah memerlukan upaya berkelanjutan agar dapat berjalan secara konsisten dan optimal.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini mengandalkan data sekunder dan pendekatan studi literatur, sehingga belum dapat merepresentasikan kondisi empiris secara langsung pada tingkat perusahaan. Kedua, penelitian ini belum mengkaji penerapan akuntansi syariah berdasarkan klasifikasi sektor industri, sehingga potensi perbedaan karakteristik antar sektor belum dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penerapan akuntansi syariah dapat dimanfaatkan oleh emiten sebagai strategi untuk memperkuat kepercayaan investor syariah serta meningkatkan posisi perusahaan di pasar modal syariah. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan, pengawasan, serta upaya sosialisasi terkait penerapan PSAK Syariah secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bokolan, S., Suaryana, I. G. N. A., & Sudana, I. M. (2023). Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis dan Operasional. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Harahap, Sofyan Syafri. 2018. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Mulyadi. 2015. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan. Diakses dari <https://suwardjono.staff.ugm.ac.id/buku/teori-akuntansi/13-kata-pengantar.html>
- [5] Baridwan, Z. (2013). Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/17217/intermediate-accounting-edisi-8.html>
- [6] Hery. (2017). Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT Grasindo. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=5476>
- [7] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. <https://scholar.google.com/citations?user=MGOs5rkAAAAJ&hl=id>